



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 004/PANSEL.PPPK/11/2023

TENTANG

**JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2023**

Merujuk pada surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 10134/B-KS.04.01/SD/E/2023, tanggal 3 November 2023, tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Peserta PPPK Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2023 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada:
 - a. Formasi Khusus, Peserta wajib mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan; sedangkan
 - b. Formasi Umum, Peserta wajib mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan apabila lulus Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan akan mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT akan dilaksanakan sesuai rincian nama peserta, jadwal, dan lokasi pelaksanaan sebagaimana terdapat pada Lampiran I pengumuman ini.
3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan akan dilaksanakan setelah seluruh rangkaian Seleksi Kompetensi dengan CAT selesai dan jadwalnya akan diumumkan kemudian.
4. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan seleksi sesuai dengan sesi ujian;
 - b. Peserta wajib membawa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

- c. Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
 - 2) Celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak;
 - 3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab);
 - 4) Sepatu berwarna hitam tertutup; dan
 - 5) Tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal.
- d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
- e. Peserta seleksi melakukan scan *barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
- f. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
- g. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril;
- h. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- i. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- j. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- k. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
- l. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media online;
- m. Peserta dilarang:
 - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 8) Merokok dalam ruangan seleksi.
- n. Sanksi bagi peserta:
 - 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
 - 2) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
- a. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk/>, peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi pada laman tersebut;
 - b. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023;
 - c. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian PPN/Bappenas dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
 - e. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 8 November 2023

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2023,



Taufik Hanafi